



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)

Antara

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM

Dan

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 6638/UN18.F6/HK/2023

Nomor : 050.moa /FT-Umuslim/2023

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-10-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Muhamad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Mataram yang berkedudukan di Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Almuslim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Almuslim yang berkedudukan di Jalan Almuslim Matangglumpangdua Bireuen, selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa kerjasama bidang pendidikan yang akan dilakukan, meliputi :

1. Pertukaran Mahasiswa
2. Kuliah Umum
3. Penelitian
4. Pengabdian Masyarakat

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Surat Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa, kuliah umum, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
MANFAAT

Manfaat Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat menjadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pertukaran mahasiswa, kuliah umum, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN FASILITAS

Pelaksanaan dan fasilitas dari Surat Perjanjian Kerjasama akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU & PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak ditanda tangan dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Surat Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalam pengambilan Keputusan.

Pasal 5
PENUTUP


Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi materai secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik,
Universitas Mataram

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik,
Universitas Almuslim



501BBAKX340126206
Ir. Muhamad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D.



Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	